



P U T U S A N

Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sergio Alias Gio Bin Mansyur;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 09 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mangkupalas Rt.09 Kel. Masjid Kec. Samarinda
Seberang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/29/IV/2023/Reskrim tanggal 10 April 2023 ;

Terdakwa Sergio Alias Gio Bin Mansyur ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SERGIO ALS GIO BIN MANSYUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) KE 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dipotong masa tahanan sementara ;
3. memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat NC11B3C A/T Nopol KT 2971 MR Warna Biru Putih Nomor rangka MH1JF5130CK098958 Nosin: JF51E-3096699 tahun pembuatan 2012 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SERGIO ALS GIO BIN MANSYUR** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jl. Mangkupalas Rt.09 Kel. Masjid Kec.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Seberang Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang berjalan masuk kedalam gang di Jl. Mangkupalas melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih dengan keadaan kunci motor menempel dipanel kontak, setelah itu terdakwa mendekati motor tersebut dan mengambil kuncinya dan membawanya pulang.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa kembali melihat motor merk Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih sedang terparkir di tempatnya semula kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dan menghidukan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah diambil, setelah itu terdakwa membawanya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban menuju ke Mess tambang Batubara di KM 21 Ds. Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara untuk disembunyikan.
- Setelah itu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 terdakwa di amankan oleh beberapa keluarga saksi ABIDIN BIN TANRA dan membawanya ke Polsek Samarinda Seberang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi ABIDIN BIN TANRA tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil atau memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ABIDIN BIN TANRA mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga Majelis Hakim berpegang pada dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam pemeriksaan perkara terdakwa ini ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Abidin Bin Tanra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya kejadian kehilangan barang milik saksi ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih tahun 2012 ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA di Jalan Mangkupalas Rt 09 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya dalam gang kecil di tepi sungai Mahakam ;
- Bahwa awalnya sepeda motor milik saksi tersebut sedang diparkir didalam gang kecil dimana saksi sedang berada dirumah memperbaiki lantai rumah ;
- Bahwa sebelum motor saksi hilang, 3 (tiga) hari sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut sudah hilang terlebih dahulu karena saksi lupa mencabut kunci kontak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi sehingga saksi kenal ;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor saksi hilang ketika akan dipakai untuk sholat jumat motor sudah tidak ada ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Imam Andi Husain, yang telah disumpah keterangan dalam BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan dalam memberikan keterangan benar tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Mangkupalas Rt09 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya di dalam gang kecil di tepi Sungai Mahakam ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih adalah milik dari Saksi Abidin ;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut terparkir di dalam gang kecil tepi Sungai Mahakam ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari anak kecil kalau yang mengambil sepeda motor milik Saksi Abidin adalah Terdakwa dimana Terdakwa adalah tetangga dekat saksi Abidin dan juga saksi ;
- Bahwa saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.40 Wita ketika saksi melintas di Jl. Pada Elo Samarinda Seberang saksi melihat Terdakwa berada di Pos Ronda pinggir jalan raya lalu saksi bersama teman-teman mengamankan Terdakwa dan dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau telah mengambil sepeda motor dan juga kunci kontaknya ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dalam memberikan keterangan benar dan tidak keberatan serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Abidin pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wita di Jl. Mangkupalas Rt 09 Kel. Masjid Kec. Samarinda Sebesarng Kota Samarinda tepatnya didalam gang tepi sungai Mahakam ;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih tahun pembuatan 2012 dimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian diawali ketika Terdakwa melewati rumah Saksi Abidin melihat kunci kontak masih menempel di kontaknya kemudian Terdakwa mengambil dan membawa pulang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa melewati gang kecil di tepi Sungai Mahakam melihat sepeda motor milik Saksi Abidin tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak apapun karena Terdakwa sudah memiliki kunci kontaknya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di Mess tambang batu bara di KM 21 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara yang akan Terdakwa pakai sendiri ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Terdakwa sedang duduk-duduk di Jalan Pada Elo lalu datang orang menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa saksi Abidin adalah tetangga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jl. Mangkupalas Rt.09 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya didalam gang kecil tepi Sungai Mahakam saksi Abidin Bin Tanra telah kehilangan sepeda motor merek Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa berjalan masuk kedalam gang di Jl. Mangkupalas melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih dengan keadaan kunci motor menempel dipanel kontak, setelah itu Terdakwa mendekati motor tersebut dan mengambil kuncinya dan membawanya pulang ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali melihat motor merek Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih sedang terparkir di tempatnya semula kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan menghidupkan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah diambil ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawanya sepeda motor tersebut menuju ke Mess tambang Batubara di KM 21 Ds. Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara untuk disembunyikan yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Terdakwa di amankan dan diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi Abidin Bin Tanra tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Abidin Bin Tanra mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"barangsiapa"** dalam pasal ini adalah setiap subyek/pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa karena telah didakwakan melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, telah membenarkan untuk keseluruhannya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan Majelis berkesimpulan bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Sergio Alias Gio Bin Mansyur yang telah didakwakan dan diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini, namun untuk membuktikan mengenai kesalahan Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur yang berikutnya, dengan demikian unsur **barangsiapa** dalam pasal ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mengambil"** dalam pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"barang"** adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Jl. Mangkupalas Rt.09 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didalam gang kecil tepi Sungai Mahakam saksi Abidin Bin Tanra telah kehilangan sepeda motor merek Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa berjalan masuk kedalam gang di Jl. Mangkupalas melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih dengan keadaan kunci motor menempel dipanel kontak, setelah itu Terdakwa mendekati motor tersebut dan mengambil kuncinya dan membawanya pulang ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali melihat motor merek Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih sedang terparkir di tempatnya semula kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan menghidupkan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah diambil ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawanya sepeda motor tersebut menuju ke Mess tambang Batubara di KM 21 Ds. Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara untuk disembunyikan yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Terdakwa di amankan dan diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi Abidin Bin Tanra tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Abidin Bin Tanra mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelas perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih adalah milik dari saksi ABIDIN BIN TANRA ke tangan Terdakwa dimana kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat kerja Terdakwa, sehingga barang tersebut beralih penguasaannya ke Terdakwa. Dengan demikian unsur **mengambil barang** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih dimana barang tersebut adalah seluruhnya milik dari saksi ABIDIN BIN TANRA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada atau mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Dari berbagai rumusan tindak pidana, Moeljatno menyimpulkan dan membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif. Secara ringkas, melawan hukum yang objektif menurut Moeljatno adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang, apakah melawan hukum dijadikan unsur tersendiri atau tidak. Sedangkan melawan hukum yang subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut. Sifat melawan hukumnya tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan kepada sikap bathin pelaku.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta hukum maka jelas Terdakwa yang sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih adalah milik dari saksi ABIDIN BIN TANRA yang diparkir di dalam gang kecil di Tepi Sungai Mahakam telah dibawa oleh Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ABIDIN BIN TANRA sebagai pemiliknya, dimana barang tersebut akan dimiliki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

educatif, preventif dan represif secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih, telah diakui oleh Terdakwa dan juga saksi ABIDIN BIN TANRA adalah milik dari saksi ABIDIN BIN TANRA maka dikembalikan kepada saksi ABIDIN BIN TANRA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sergio Alias Gio Bin Mansyur tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sergio Alias Gio Bin Mansyur dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol KT 2971 MR warna biru putih.

Dikembalikan kepada saksi ABIDIN BIN TANRA

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H. dan Lukman Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Fajarudin S. T. Salampessy, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugrahini Meinastiti, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmala Mardeanty Situngkir, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 576/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12